



**PUTUSAN**

Nomor 308 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUTARMAN bin S. AMAT SUWARDI (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Tegal Gang Apel III Nomor 40, RT 11, LK. II, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jono Parulian Sitorus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K.H Masmansur Nomor 16, Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KPRI SAPTAWA (KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG)** diwakili Tn. Hi. **SJACHRAZAD ZP, SH.** Dan Ir. **EEDI YANTO, M.Si.**, Selaku **KETUA dan SEKRETARIS KPRI SAPTAWA (KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG)**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 219 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Minggu Abadi Gumay, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Flamboyan 1 Nomor 21/22, RT 01, LK.I, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;
2. **Tn. LILYANA**, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Blok C Nomor 10, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal

Halaman 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020



ini memberi kuasa kepada Sujarwo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 70-C, Pahoman, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **KEPALA KANTOR BPN. (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 5, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung.
2. **GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH TK.I. PROPINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Woltermonginsidi, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;
3. **AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Damar Gang Durian Nomor 85, RT 11, LK II, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
4. **SUMIYATI bin S. AMAT SUWARDI (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Tegal Ggang Apel III Nomor 40, RT 11, LK II, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020



2. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku para ahli waris dari almarhum. S. Amat Suwardi yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 1991;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa bukti surat keterangan hak tanah yang ditandatangani oleh S. Amat Suwardi yang di Ketahui dan di Cap Stempel oleh Kepala Kampung Way Huwai dengan Nomor 25/SK/10/1965 tanggal 15 Oktober 1965 adalah bukti surat yang sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak atas obyek tanah;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah hak garapan almarhum S. Amat Suwardi yang tanahnya berasal dari Tanah Negara Eks. Perkebunan Terlantar HGU PT Way Halim, sesuai bukti Surat Keterangan Hak Tanah dengan Nomor 25/SK/10/1965 tanggal 15 Oktober 1965, yang Tanah Hak Garapan tersebut awalnya seluas  $\pm 4.800$ . (empat ribu delapan ratus meter persegi) atau seluas 12 (dua belas) rante, yang setelah dikurangi dengan dibuatnya jalan aspal dibagian pinggir sebelah Selatan yaitu dengan Ukuran Panjang 78 Meter dan Lebar 5 Meter atau Seluas  $\pm 390 \text{ m}^2$ . (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), maka sisanya seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Madisan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aspal;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan/Oditur Militer;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Joyo;adalah tanah hak garapan Para Penggugat, yang tanah garapan tersebut berasal dari peninggalan almarhum S. Amat Suwardi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengakui sebagai Hak Kepemilikannya atas Tanah dengan ukuran panjang  $\pm 57$  meter dan lebar  $\pm 50$  meter atau seluas  $2.870 \text{ m}^2$  (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dimaksud adanya bukti SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 2593/S.1 tanggal 27 Maret 1992, maupun Perbuatan Tergugat II yang telah mengakui sebagai Hak Kepemilikannya



atas Tanah dengan ukuran lebar  $\pm 28$  meter dan panjang  $\pm 55$  meter atau seluas  $\pm 1.540 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan terhadap segala bentuk surat bukti Hak Kepemilikan atas tanah yang ada pada Tergugat I maupun Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, karena bidang tanahnya yang menurut Para Penggugat berasal dari perbuatan melawan hukum, maka dari itu terhadap bukti-bukti hak kepemilikan atas tanah baik yang ada pada Tergugat I maupun Tergugat II tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum dan/atau batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, maupun Tergugat II untuk:
  - a. Bahwa Tergugat I, maupun Tergugat II untuk mengembalikan bidang Tanah seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) kepada para penggugat selaku ahli waris dari almarhum S. Amat Suwardi, yang bidang tanah tersebut harus dalam tidak terbebani suatu ikatan hukum dalam bentuk apapun juga dan atau;
  - b. Bahwa Tergugat I, maupun Tergugat II untuk memberikan kepada Para Penggugat berupa ganti rugi ataupun kompensasi berupa uang sesuai nilai/harga tanah yang wajar dan merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak terkait dengan bidang tanah seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi);
8. Menyatakan apabila Tergugat I, maupun Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana adanya Putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat I, maupun tergugat II untuk mengembalikan bidang Tanah seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) kepada Para Penggugat selaku Ahli waris dari almarhum S. Amat Suwardi, ataupun memberikan ganti rugi atau kompensasi berupa uang kepada Para Penggugat sesuai nilai/harga tanah yang wajar dan merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak terkait dengan bidang tanah hak garapan Para Penggugat seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi), karena itu terhadap segala bukti surat sebagai hak kepemilikan



atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang ada pada Tergugat I, maupun Tergugat II adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak atas tanah yang bidang tanahnya berasal dari tanah hak garapan Para Penggugat seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi);

9. Menyatakan kepada Turut Tergugat II agar memerintahkan khususnya kepada Tergugat I untuk memberikan ganti rugi ataupun kompensasi berupa uang kepada Para Penggugat sesuai nilai/harga tanah yang wajar dan merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak terkait dengan bidang tanah seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi);
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I, maupun Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas adanya putusan perkara ini;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

- Dalam suatu peradilan yang baik, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu atau *deluwarso (verjaring)*;
3. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona/error in subject*);
4. Gugatan Para Penggugat salah obyek (*error in objecto*);
5. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);



2. Gugatan Para Penggugat salah obyek (*exceptio error in objecto*);
3. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*exceptio error in subjecto*);
4. Gugatan Para Penggugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
5. Gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu atau daluwarsa (*verjaring*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat diskualifikator (para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk melakukan gugatan);
4. Eksepsi kelengkapan materiil surat gugatan;
5. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/tidak mempunyai kepentingan sebagai para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan reconvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensasi untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Koperasi Pegawai Negeri Saptawa atau KPRI Saptawa (Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.870 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan Pulau Pisang RT 01, LK.I, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Roni Narpatisuta Hendro Priyono (dahulu tanah Drs. Hendro Priyono);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan/Oditur Militer;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lilyana (dahulu tanah Drs. Subki E. Harun);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulau Pisang (dahulu Jalan ke Kompleks Perumahan Korpri);berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10991/S.I Tanggal 28 Maret 1992 yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2593/S.I, kemudian diubah lagi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02/HJ, dengan Surat Ukur Nomor 130/2012 Tanggal 27 November 2012 yang saat ini tercatat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Saptawa tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan seketika;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil (morriil) yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat Rekonvensi terhadap harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, yang terletak di:

Halaman 7 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jalan Pulau Damar Gang Durian Nomor 85, RT 11, LK II, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung;
- b. Jalan Pulau Tegal Gang Apel III Nomor 40, RT.11, LK II Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk segera secepatnya mengosongkan tanah obyek sengketa milik sah Penggugat Rekonvensi sebagaimana keadaan semula dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat atau beban apapun, terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Tjk., tanggal 29 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Koperasi Pegawai Negeri Saptawa atau KPRI Saptawa (Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.870 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan Pulau Pisang RT 01, LK.I, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Roni Narpatisuta Hendro Priyono (dahulu tanah Drs. Hendro Priyono);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan/Oditur Militer;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lilyana (dahulu tanah Drs.Subki E. Harun);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulau Pisang (dahulu Jalan ke Kompleks Perumahan Korpri);Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10991/S.I Tanggal 28 Maret 1992 yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2593/S.I, kemudian diubah lagi menjadi

Halaman 9 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02/HJ, dengan Surat Ukur Nomor 130/2012 Tanggal 27 November 2012 yang saat ini tercatat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Saptawa tersebut;

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk segera secepatnya mengosongkan tanah obyek sengketa milik sah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana keadaan semula dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi tanpa syarat atau beban apapun, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai melaksanakan Putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selebihnya;
6. Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 62/PDT/217/PT TJK., tanggal 20 November 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret 2017 Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Tjk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Terbanding I, Tergugat II Konvensi/Terbanding II, Turut Tergugat I Konvensi/Terbanding III dan Turut Tergugat II Konvensi/Terbanding IV;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 10 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding adalah selaku para ahli waris dari almarhum S. Amat Suwardi yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 1991;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa bukti surat keterangan hak tanah yang ditandatangani oleh S. Amat Suwardi yang di Ketahui dan di Cap Stempel oleh Kepala Kampung Way Huwai dengan Nomor 25/SK/10/1965 tanggal 15 Oktober 1965 adalah bukti surat yang sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak atas obyek tanah;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah hak garapan almarhum S. Amat Suwardi yang tanahnya berasal dari tanah negara Eks. perkebunan terlantar HGU PT Way Halim, sesuai bukti Surat Keterangan Hak Tanah dengan Nomor 25/SK/10/1965 tanggal 15 Oktober 1965, yang tanah hak garapan tersebut awalnya seluas  $\pm 4.800 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus meter persegi) atau seluas 12 (dua belas) rante, yang setelah dikurangi dengan dibuatnya jalan aspal dibagian pinggir sebelah selatan yaitu dengan ukuran panjang 78 meter dan lebar 5 meter atau seluas  $\pm 390 \text{ m}^2$  (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), maka sisanya seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Madisan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aspal;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan/Oditur Militer;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Joyo;adalah tanah hak garapan Para Penggugat, yang tanah garapan tersebut berasal dari peninggalan almarhum S. Amat Suwardi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengakui sebagai Hak Kepemilikannya atas Tanah dengan ukuran panjang  $\pm 57$  meter dan lebar  $\pm 50$  meter atau seluas  $2.870 \text{ m}^2$  (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dimaksud adanya bukti SHGB (Sertifikat Hak Guna



Bangunan) Nomor 2593/S.1 tanggal 27 Maret 1992, maupun perbuatan Tergugat II yang telah mengakui sebagai hak kepemilikannya atas tanah dengan ukuran lebar  $\pm 28$  meter dan panjang  $\pm 55$  meter atau seluas  $\pm 1.540 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan terhadap segala bentuk surat bukti hak kepemilikan atas tanah yang ada pada Tergugat I Konvensi/Terbanding I Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10991/S.I tanggal 28 Maret 1992, Desa Sukarame, luas  $2.870 \text{ m}^2$  (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 234/1992 tanggal 23 Maret 1992, yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2593/S.I kemudian diubah lagi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.02/HJ dengan Surat Ukur Nomor 130/2012 tanggal 27 November 2012, terakhir atas nama Koperasi Pegawai Negeri Saptawa, maupun Tergugat II Konvensi/Terbanding II (Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11030/S.I, Desa Suka-rame, luas  $1.500 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 15 April 1992 Nomor 350/1992 atas nama Ir. Lilyana), karena bidang tanahnya yang menurut Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding berasal dari perbuatan melawan hukum, maka dari itu terhadap bukti-bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa baik yang ada pada Tergugat I Konvensi/Terbanding I maupun Tergugat II Konvensi/Terbanding II adalah tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Terbanding I maupun Tergugat II Konvensi/Terbanding II untuk mengembalikan bidang tanah sengketa seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding selaku ahli waris dari almarhum S. Amat Suwardi, yang bidang tanah tersebut harus dalam keadaan tidak terbebani suatu ikatan hukum dalam bentuk apapun juga;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat I Konvensi/Terbanding III maupun Turut Tergugat II Konvensi/Terbanding IV untuk tunduk dan patuh atas adanya putusan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding untuk selain dan yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Terbanding I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Terbanding II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Terbanding II, Turut Tergugat I Konvensi/Terbanding III dan Turut Tergugat II Konvensi/Terbanding IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. Tn. Hi. Sjachrazad Zp, S.H., selaku Ketua/Pengurus KPRI Saptawa Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Lampung), Il. Tn. Lilyana, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 62/Pdt/2017/PT TJK., tanggal 20 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Tjk., tanggal 29 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Koperasi Pegawai Negeri Saptawa atau KPRI Saptawa (Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.870 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan Pulau Pisang RT 01, LK.I, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Roni Narpatisuta Hendro Priyono (dahulu tanah Drs. Hendro Priyono);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan/Oditur Militer;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lilyana (dahulu tanah Drs. Subki E. Harun);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulau Pisang (dahulu Jalan ke Kompleks Perumahan Korpri);berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10991/S.I tanggal 28 Maret 1992 yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB) Nomor 2593/S.I, kemudian diubah lagi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02/HJ, dengan Surat Ukur Nomor 130/2012 tanggal 27 November 2012 yang saat ini tercatat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Saptawa tersebut;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk segera secepatnya mengosongkan tanah obyek sengketa milik sah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana keadaan semula dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi tanpa syarat atau beban apapun, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) perhari, apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini;

5. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selebihnya;

6. Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku para ahli waris dari almarhum S Amat Suwardi yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Maret 1991;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa bukti surat keterangan hak tanah yang ditandatangani oleh S. Amat Suwardi yang diketahui dan dicap stempel oleh Kepala Kampung Way Huwi dengan Nomor 25/SK/10/1965 tanggal 15 Oktober 1965 adalah bukti surat yang sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak atas obyek tanah;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah hak garapan alm. S Amat Suwardi yang tanahnya berasal dari tanah negara bekas perkebunan terlantar HGU PT Way Halim, sesuai bukti surat keterangan Nomor 25/SK/10/1965 tanggal 15 Oktober 1965 yang tanah hak garapan tersebut awalnya seluas 12 (dua belas) rante  $\pm 4.800 \text{ m}^2$  yang telah dikurangi dengan dibuatnya jalan aspal dibagian pinggir sebelah selatan yaitu  $390 \text{ m}^2$  maka sisanya seluas  $\pm 4.410 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Madisan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Aspal;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana Jalan/Oditur Militer;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Joyo;adalah berasal dari tanah garapan Para Penggugat yang tanah garapan tersebut berasal dari peninggalan alm, S. Amat Suwardi;

Halaman 16 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengaku sebagai hak kepemilikannya atas tanah dengan ukuran seluas 2.870 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dimaksud adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2593/S.I tanggal 27 Maret 1992, maupun perbuatan Tergugat II yang mengakui kepemilikannya atas tanah dengan ukuran seluas 1.540 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan terhadap segala bentuk surat bukti hak kepemilikan atas tanah yang ada pada Tergugat I maupun Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I karena bidang tanahnya yang menurut Para Penggugat berasal dari perbuatan melawan hukum maka dari itu terhadap bukti-bukti hak kepemilikan atas tanah baik yang ada pada Tergugat I maupun Tergugat II tersebut adalah sah atau cacat hukum dan/atau batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk:
  - a. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengembalikan sebidang tanah seluas 4.410 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum S Amat Suwardi yang bidang tanah tersebut harus dalam tidak terbebani suatu ikatan hukum dalam bentuk apapun juga atau;
  - b. Bahwa Para Tergugat I, maupun Tergugat II untuk memberikan Para Penggugat berupa ganti rugi atau kompensasi berupa uang sesuai nilai/harga tanah yang wajar dan merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak terkait dengan bidang tanah seluas ± 4.410 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi);
8. Menyatakan apabila Tergugat I maupun Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana adanya putusan pengadilan yang menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengembalikan bidang tanah seluas 4.410 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum S. Amat Suwardi, ataupun memberikan ganti rugi atau kompensasi berupa uang kepada Para Penggugat sesuai nilai/harga tanah yang wajar dan merupakan hasil kesepakatan pihak-



pihak terkait dengan bidang tanah hak garapan Para Penggugat 4.410 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi) karena itu terhadap segala bukti surat sebagai hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang ada pada Tergugat I maupun Tergugat II adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak atas tanah yang bidang tanahnya berasal dari tanah garapan Para Penggugat seluas 4.410 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi);

9. Menyatakan kepada Turut Tergugat II agar memerintahkan khususnya kepada Tergugat I untuk memberikan ganti rugi ataupun kompensasi berupa uang kepada Para Penggugat sesuai nilai/harga tanah yang wajar dan merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak terkait dengan bidang tanah seluas ± 4.410 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi);
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I maupun Tergugat II, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar

- Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 dan 29 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan terkait dengan status kepemilikan obyek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan/atau kekliruan nyata putusan mana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti kuat kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 110/1992 sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Pemohon Peninjauan Kembali ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SUTARMAN bin S. AMAT SUWARDI (almarhum)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUTARMAN bin S. AMAT SUWARDI (almarhum)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

*Halaman 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./  
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	Rp2.484.000,00 +
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 Hal. Put. Nomor 308 PK/Pdt/2020